SALINAN

PERATURAN DESA BIRU
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRU

Menimbang : a Bahwa Sumber Daya Air merupakan Potensi Kekayaan Alam yang perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat sekitar

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a maka dipandang perlu untuk membuat peraturan Desa Biru tentang Pelestarian Sumber Mata Air serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekositemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);

3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889);

4 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia; Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 (lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BIRU TENTANG PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Majalaya sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.

7. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa Biru adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Biru dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa Biru adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Biru.
10. Kepala Desa Biru adalah pejabat pemerintah desa Biru yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kewenangan Desa Biru adalah kewenangan yang dimiliki Desa Biru meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Biru, pelaksanaan Pembangunan Desa Biru, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Biru, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Biru berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Biru.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
16. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

BAB II
PENJAGAAN DAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Penjagaan

Pasal 2

1. Sumber – sumber Mata air yang terdapat di wilayah Desa Biru harus di jaga kelestarian dari kerusakan, pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya.
2. Sumber – sumber Mata air tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi/ individu melainkan menjadi milik masyarakat bersama untuk di manfaatkan bersama pula.
3. Menjaga dan memelihara sumber Mata air Artesis untuk di manfaatkan demi kepentingan masyarakat.

4. Sumber-sumber Mata air ataupun saluran perpipaan yang sudah rusak diperbaiki secara gotongroyong.

Bagian Kedua
Pelestarian

Pasal 3

1. Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung-jawab seluruh komponen masyarakat Desa Biru.
2. Melestarikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 diatas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan Pohon di sekitar mata air dan perusakan sumber mata Air Artesis

Pasal 4
Pelayanan

1. Setiap warga Desa Biru mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan Debit air yang tersedia dan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pengelola.
2. Pengelola Air Bersih harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat.

Pasal 5

1. Pengembangan jaringan dilakukan oleh pengelola dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
2. Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan seperti :
 a. Kemampuan / debit air memungkinkan untuk di kembangkan.
 b. Anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali.
 c. Ada kesanggupan membayar iuran dan uang beban yang sudah ditentukan.
3. Pemakai sarana air bersih baik orang / lembaga / kelompok /Perusahaan tidak boleh melubangi pipa/merusak pipa jaringan tersier.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN
Pasal 6

1. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Muakhot”.
2. Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung di kelola oleh Pengelola.
3. Pertanggungjawaban kaitannya dengan pengelolaan Air Bersih dilaksanakan oleh Pengurus Kapada Musyawarah pada setiap tahunnya.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Kepengurusan Pengelola Air Bersih di bentuk melalui Musyawarah yang difasilitasi oleh Pengurus BUM Desa dan Pemerintahan Desa Biru.
2. Masa jabatan pengelola Air Bersih selama 5 (Lima) tahun dan dapat di pilih kembali untuk 2 periode kepengurusan dan selama masih memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB V
BIAYA PEMASANGAN DAN IURAN

Pasal 8

3. Biaya Pemasangan Jaringan Baru sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

4. Biaya sebagaimana ditentukan pada ayat (1) tersebut sudah termasuk Meteran, Pipanisasi dan Kran
5. Iuran air bersih sebesar Rp. 4000/M^3 dan dibayarkan ke pengelola pada setiap awal bulan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan oleh Aanggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Biru
Pada tanggal : 8 Agustus 2016

Kepala Desa Biru

TTD

ASEP ZAKI KAMIL

Diundangkan di Desa Biru
Pada tanggal 8 Agustus 2016

Sekretaris Desa Biru

TTD

AAN KURNIAWAN, S.Sy

Berita Desa Biru Nomor 8 Tahun 2016